



SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor : 722/Pid.B/2013/PN.Jr)

***“THE JUDGE’S VERDICT IN CRIMINAL ACT OF CHILD
OBSCENITY”***

(Verdict Number 722/Pid.B/2013/PN.Jr)

**CINDY YURINE KUSUMA
NIM. 100710101300**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**



SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor : 722/Pid.B/2013/PN.Jr)

***“THE JUDGE’S VERDICT IN CRIMINAL ACT OF CHILD
OBSCENITY”***

(Verdict Number 722/Pid.B/2013/PN.Jr)

**CINDY YURINE KUSUMA
NIM. 100710101300**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor : 722/Pid.B/2013/PN.Jr)

***“THE JUDGE’S VERDICT IN CRIMINAL ACT OF CHILD
OBSCENITY”***

(Verdict Number 722/Pid.B/2013/PN.Jr)

**CINDY YURINE KUSUMA
NIM. 100710101300**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

“Hai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan ”¹

¹ Terjemahan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 135

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang Ayahanda Bambang Heru S, S.H dan Ibunda Irfalatis Irine, Kakakku tersayang Anastasia Tunjung A, S.H, dan seluruh keluargaku yang tercinta, terima kasih atas didikan, dukungan, Do'a dan kasih sayang tanpa batas yang telah diberikan kepadaku sampai saat ini bagi keberhasilan dalam kehidupanku.
2. Guru-guru sejak TK sampai Perguruan Tinggi terhormat yang telah mengajari, mendidik dan memberikan ilmu yang tak ternilai harganya serta membimbing dengan kesabaran dan kasih sayang.
3. Almamaterku yang tercinta, tempat menimba dan memperdalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat aku banggakan.

PRASYARAT GELAR

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor : 722/Pid.B/2013/PN.Jr)

“THE JUDGE’S VERDICT IN CRIMINAL ACT OF CHILD OBSCENITY”

(VERDICT NUMBER 722/Pid.B/2013/PN.Jr)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
gelar Sarjana Hukum

CINDY YURINE KUSUMA

NIM. 100710101300

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Mei 2015**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 26 Mei 2015

Oleh :

Pembimbing Utama,

Dr.FANNY TANUWIJAYA,S.H.,M.Hum
NIP. 196506031990022001

Pembimbing Anggota,

LAILI FURQONIS,S.H.,M.H
NIP. 197012032002122005

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul:

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor : 722/Pid.B/2013/PN.Jr)

Oleh:

CINDY YURINE KUSUMA
NIM. 100710101300

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr.FANNY TANUWIJAYA,S.H.,M.Hum.
NIP. 196506031990022001

LAILI FURQONIS,S.H.,M.H
NIP. 197012032002122005

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi Dan
Pendidikan Tinggi RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum.

NIP.197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 8

Bulan : April

Tahun : 2015

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP.19620411198021001

LAELY WULANDARI, S.H.,M.H.
NIP. 197507252001122002

Anggota Penguji:

Dr.FANNY TANUWIJAYA,S.H.,M.Hum.
NIP. 196506031990022001

.....

LAILI FURQONI,S.H.,M.H
NIP. 197012032002122005

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : CINDY YURINE KUSUMA

NIM : 100710101300

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : **“Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Putusan Nomor : 722/Pid.B/2013/Pn.Jr)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari ini tidak benar.

Jember, 8 April 2015

Yang Menyatakan,

CINDY YURINE KUSUMA
NIM. 100710101300

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah meridhoi dan memberi anugerah serta rahmat-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor : 722/Pid.B/2013/PN.Jr)”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, nasehat, kesabaran serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang dengan kesabaran dan keihlasan dalam memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H dan Ibu Laely Wulandri, S.H., M.H selaku Ketua Penguji dan Sekretaris Penguji Skripsi, terima kasih atas bimbingan dan arahnya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
7. Seluruh Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas ilmu, bimbingan dan pengajarannya yang diberikan kepada penulis.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Kedua orang tuaku Ayahku Bambang Heru S,S.H., dan Ibundaku Irfalatis Irine tercinta yang selalu memberikan doa, bimbingan, tuntunan, arahan, motivasi dan kasih sayang yang tak dapat diukur dengan apapun serta segalanya untuk merawat, mendidik anaknya dalam menatap masa depan dengan penuh kesuksesan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan.
10. Kakakku Anastasia Tunjung A dengan kakak sepupuku Akhmad Zainal beserta keluarga yang telah memberikan doa dan motivasi kepada penulis.
11. Bapak dan Ibu Kos Cempaka Putih yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
12. Teman-teman Kos Cempaka Putih Jawa IV No. 1B, Fahmia, Dliroh, Asty, Rury, Arini, Yeni, Wida, Riza, Siti, Mega, dan Ira yang telah memberika semangat dan dukungan sehingga skripsiku terselesaikan.
13. Teman-teman senasib dan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember Arum, Leni, Rika, Nisfu, Ika, Novekamala, Risky, Adit, Bayu semua angkatan 2010 yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan semangat dalam suka maupun duka untuk selalu berjuang dan menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember ini. Serta semua teman-temanku dan semua pihak yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu namanya, terima kasih telah memberikan doa, motivasi, dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang mereka berikan akan dibalas Allah S.W.T. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Mei 2015

Penulis

RINGKASAN

Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya termasuk pula persetubuhan. Menurut yurisprudensi tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur di dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pembuktian sangat penting di dalam hukum acara pidana karena untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil, dengan tercapainya suatu kebenaran materiil maka akan tercapai juga tujuan hukum acara pidana. Pada putusan nomor :722/Pid.B/2013/PN.Jr dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum untuk membuktikan unsur Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak diperlukan adanya prinsip pembuktian yang dilakukan oleh Hakim harus berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut adapun rumusan masalah pertama yaitu: Apakah pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan Nomor: 722/Pid.B/2013/PN.Jr terhadap unsur Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah sesuai dengan prinsip pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan rumusan masalah yang kedua Apakah penjatuhan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan subsidi 3 (tiga) bulan kurungan oleh hakim dalam Putusan Nomor: 722/Pid.B/2013/PN.Jr sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Tujuan Penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan Nomor :722/Pid.B/2013/PN.Jr terhadap unsur Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dihubungkan dengan pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuan yang kedua untuk menganalisis penjatuhan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan subsidi 3 (tiga) bulan

kurungan oleh hakim dalam Putusan Nomor :722/Pid.B/2013/PN.Jr dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, serta melakukan analisa bahan hukum.

Kesimpulan *pertama*, pembuktian yang dilakukan oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 722/Pid.B/2013/PN.Jr tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketidaksesuaian itu karena hakim dalam putusan tersebut menyebutkan unsur-unsur dari Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terbukti semua, padahal dari unsur tersebut yang terbukti itu adalah hanya unsur membujuknya, karena saksi korban dibujuk terlebih dahulu sebelum dilakukan perbuatan cabul. Jadi unsur-unsur yang terkait dengan prinsip pembuktian dalam KUHAP pada Pasal 82 yang disebutkan oleh hakim tidak sesuai. *Kedua*, Penjatuhan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 dengan subsider 3 (tiga) bulan kurungan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 722/Pid.B/2013/PN.Jr tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ketidaksesuaian dalam putusan tersebut, dimana hakim seharusnya lebih tahu dan cermat bahwasannya apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan tentu saja hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 28 ayat (2) yang mengatur bahwa apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Tentu hal ini diharapkan bisa memberikan pentingnya pembinaan terhadap pelaku untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan tujuan pemidanaan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tindak Pidana Pencabulan	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	11

2.1.2 Jenis Tindak Pidana Pencabulan.....	12
2.1.3 Unsur-Unsur Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	17
2.2. Anak dan Ruang Lingkupnya.....	19
2.2.1 Pengertian Anak	19
2.2.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	20
2.2.3 Anak Sebagai Korban Tindak Pidana.....	22
2.3. Putusan Hakim	23
2.3.1 Pengertian dan Macam-Macam Putusan Hakim	23
2.3.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim	25
2.4. Pidana	26
2.4.1 Pengertian Pidana	26
2.4.2 Tujuan Pidana	26
2.4.3 Jenis Saksi Terhadap Anak.....	29
2.5. Pembuktian.....	33
2.5.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian	33
2.5.2 Macam-Macam Alat Bukti	37
2.5.3 Proses Pembuktian.....	38
2.6. Pertimbangan Hakim.....	48
2.6.1 Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis	49
2.6.2 Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis	50

BAB 3. PEMBAHASAN


- 3.1. Pembuktian yang dilakukan oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 722/Pid.B/2013/PN.Jr terhadap unsur Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dihubungkan dengan prinsip pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .. 52
- 3.2. Penjatuhan Pidana Penjara 3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan Subsider Tiga (3) bulan Kurungan oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 722/Pid.B/2013/PN.Jr dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak..... 66

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran.....	79

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:
722/Pid.B/2013/PN.Jr



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum merupakan pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketenteraman hidup bagi masyarakat. Dalam bidang hukum ada bahwa hukum harus diperkuat dengan adanya suatu sanksi. Salah satu sanksi yang digunakan untuk memperkuat norma hukum adalah dengan sanksi pidana.¹ Penjatuhan sanksi pidana tersebut erat kaitannya dengan ranah hukum pidana. Hukum pidana merupakan ranah dari hukum publik yang menjadikan perkembangan hukum pidana sering menjadi sorotan, kajian, maupun analisa di tengah masyarakat. Begitu pula terhadap putusan dalam ranah hukum pidana. Seringkali pula menjadi sorotan, kajian, maupun analisis dalam masyarakat terutama oleh kalangan akademisi maupun praktisi hukum.

Dikaji dari segi prespektif teoritik dan praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formil sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan hukum pidana materiil guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran materiil tersebut haruslah terdapat mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan, kemudian tingkat penuntutan, dan sampai di tingkat pengadilan. Selain itu melalui hukum acara pidana itulah juga diatur mengenai hal-hal tentang bagaimana cara pengambilan putusan oleh hakim. Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang untuk selanjutnya disebut KUHAP).

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kebenaran materiil haruslah didapat mulai dari tingkat penyelidikan sampai dengan di tingkat pengadilan, maka sebagai sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yaitu Kepolisian,

¹ I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 2.

Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan terdapat hubungan saling terkait dan saling mendukung guna menyelesaikan atau menangani suatu perkara pidana dalam upaya penegakan hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur mengenai definisi putusan yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 2. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“ Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hakim dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ”.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang telah dijatuhkan oleh Hakim. Dalam peradilan pidana, putusan akhir yang dijatuhkan oleh Hakim baik berupa putusan pemidanaan, putusan lepas dari tuntutan hukum, pertimbangannya, Hakim menyampaikan pendapatnya terkait dengan putusan yang dijatuhkannya. Pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh Hakim tersebut, didasarkan atas pemeriksaan yang telah dilakukan dalam proses sidang di pengadilan. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam suatu perkara pidana, harus mencerminkan nilai rasa kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) tentang Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, sedangkan menurut Putusan MK Nomor: 1/PUU-VII/2010 menyatakan bahwa usia anak yang dapat diajukan di sidang Pengadilan dan dijatuhi dengan sanksi pidana adalah yang berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Anak dalam melakukan tindak pidana disebut dengan anak nakal telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2):

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang-Undang Pengadilan Anak menentukan sanksi tersendiri terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, yang berbeda dengan ketentuan KUHP sebagai wujud dari perlindungan yang bersifat khusus terhadap anak. Tujuan dibuatnya ketentuan pidana dan tindakan dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak. Selain itu, menurut Penjelasan umum Undang-Undang Pengadilan Anak pembedaan dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan dapat diperoleh jati diri untuk menjadi manusia mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Tindak pidana dapat diartikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana dan bersifat melawan hukum, salah satunya yang termasuk dalam tindak pidana adalah tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana terhadap badan seseorang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pencabulan dimulai dari Pasal 289, Pasal 290 sampai dengan Pasal 295 KUHP. Pada Pasal 290 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”. Dalam artian, hal tersebut mengatur tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan kepada “anak”. Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggungjawab. Peraturan yang lebih khusus dalam mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di dalam Pasal 82.

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban harus mendapat perhatian yang lebih khusus, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana pencabulan kepada korban anak, dan harus menjadi pertimbangan yang seadil-adilnya dalam memberikan putusan pemidanaan. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan

kepada pelaku tindak pidana anak namun juga diberikan pada korban tindak pidana anak dalam rangka menjamin pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, dan sosialnya secara wajar.

Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 722/Pid.B/2013/PN.Jr yang secara garis besar kronologi kasusnya sebagai berikut: Dalam kasus ini terdapat terdakwa yang bernama Faesal, seorang laki-laki berumur 16 tahun, lahir di Jember. Kasus ini bermula pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di rumah Faesal di jalan Moch. Nur Dusun Rowo RT 02, RW 02 Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Terdakwa Faesal yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jember.

Terdakwa Faesal melakukan perbuatan pencabulan pada waktu hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa. Berawal ketika saksi korban Aulia Khumairotus Zahra (Zahra) yang berusia 5 tahun sedang bermain pasir di depan rumah terdakwa, kemudian timbul hasrat terdakwa Faesal untuk menyetubuhinya. Selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban Zahra untuk tidak bermain pasir di tepi jurang dan mengajaknya untuk bermain ke dalam rumah terdakwa dan menjanjikan akan memberikan kue. Terdakwa Faesal menuntun tangan saksi korban Zahra masuk ke dalam rumah, lalu menuju ke ruang tamu. Dalam ruang tamu itu terdakwa membuka celana dalam korban Zahra, disusul kemudian terdakwa juga membuka celana yang dipakainya. Bahwa setelah terdakwa Faesal membuka celananya dan kemaluannya sudah tegang, kemudian terdakwa menidurkan saksi korban Zahra di atas karpet lalu menindihnya sambil menggesek-gesekan kemaluannya tersebut ke kemaluan korban beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani dari kemaluannya diatas perut korban. Terdakwa Faesal menggesek-gesekan kemaluannya kepada korban seperti terdakwa melihat *blue film* di handphone di tepian sungai pada saat sepi. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa Faesal, saksi korban Zahra mengalami sakit pada kemaluannya saat buang air kecil dan menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang tua korban.

Akibat dari perbuatan terdakwa itu, saksi korban mengalami sakit di daerah kemaluannya sesuai *Visum et repertum* No. VER/1084/414.27/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj.Nuri Usmawati dengan kesimpulan tidak diketemukan luka atau bekas luka pada liang senggama dan selaput dara utuh.

Berdasarkan kasus posisi di atas, Penuntut Umum mendakwa terhadap terdakwa yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Jember: Dalam dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Kasus ini terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal oleh jaksa penuntut umum, yaitu Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan menangani perkara tersebut menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur” sesuai dengan dakwaan tunggal dari jaksa penuntut umum dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama tiga (3) tahun dan denda Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama tiga (3) bulan, lebih ringan satu (1) tahun daripada tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa empat (4) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), subsidair enam (6) bulan kurungan. Putusan akhir yang dijatuhkan oleh Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dikaitkan dengan kasus tersebut dalam hal pembuktian yang dilakukan oleh Hakim berdasarkan KUHAP perlu dilaksanakan secara maksimal, karena sampai saat ini masih belum ada pelaksanaan ataupun perlakuan secara

adil dalam bentuk perlindungan hukum, sebab bagaimanapun juga alat-alat bukti sangat berpengaruh untuk memberikan keterangan sebagai dasar pertimbangan Hakim. Padahal pada kasus tersebut di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditentukan bahwa apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk diangkat sebagai Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul **“PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor : 722/PID.B/2013/PN.Jr)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Apakah pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan Nomor: 722/Pid.B/2013/PN.Jr terhadap unsur Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah sesuai dengan prinsip pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)?
2. Apakah penjatuhan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 60.000,000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan subsider 3 (tiga) bulan kurungan oleh hakim dalam Putusan Nomor: 722/Pid.B/2013/PN.Jr sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagai suatu Karya Ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk menganalisis pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan Nomor: 722/Pid.B/2013/PN.Jr terhadap unsur Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dihubungkan

dengan prinsip pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Untuk menganalisis penjatuhan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 60.000,000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan subsidi tiga (3) bulan kurungan oleh hakim dalam Putusan Nomor: 722/Pid.B/2013/PN.Jr dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari suatu ilmu pengetahuan maupun teknologi sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi ².

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*Ius Constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berpekar ³.

Pengertian mengenai tipe yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 35.

³ Ashofa Burhan, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bineka Cipta, Jakarta, hlm. 33.

hukum yang ada⁴. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang- Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang yang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁷ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi⁸.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan dalam suatu penulisan untuk memecahkan isu hukum atau permasalahan dan sekaligus dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sehingga tercipta kesempurnaan dan keteraturan. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan- catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Op.cit hlm 32.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 93.

⁶ *Ibid*, hlm 95.

⁷ *Ibid*, hlm 95.

⁸ *Ibid*, hlm 95.

undangan dan putusan-putusan hakim⁹. Adapun sumber hukum Primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 722/Pid.B/2013 PN.Jr

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi¹⁰. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan putusan pengadilan¹¹.

1.4.4. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu carayang digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang dihadapi¹² :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal- hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan- bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi.
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada.
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah di atas untuk menarik hasil analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif yang artinya suatu yang berpangkal dari hal yang umum menjadi hal yang khusus sehingga nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Penggunaan metode deduktif ini nantinya dapat mencapai tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu menjawab pertanyaan

⁹ *Ibid*, hlm 140.

¹⁰ *Ibid*, hlm 140.

¹¹ *Ibid*, hlm 140.

¹² *Ibid*, hlm 172.

yang telah dirumuskan dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan dalam kesimpulan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pencabulan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pengertian pencabulan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBD), diartikan dengan keji dan kotor (melanggar kesusilaan), berbuat tidak senonoh (melanggar kesusilaan perempuan-perempuan lajur). Pengertian pencabulan banyak dinyatakan oleh beberapa pakar hukum, diantaranya adalah R. Soesilo yang menyatakan pencabulan adalah :¹³

“Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya termasuk pula persetubuhan”

Perbuatan cabul itu merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan. Perbuatan cabul diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Pada Pasal 289 KUHP tertulis “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Dalam hal ini perbuatan cabul yang dilakukan kepada seseorang yang masih di bawah umur diatur dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedangkan diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umur itu tidak terang bahwa orang itu belum pantas di kawin, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

¹³R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 183.

2.1.2 Jenis Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau lebih dikenal dengan istilah sebagai KUHP yang menyebutkan yakni :

“Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya termasuk pula persetubuhan”

Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP tertulis :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Penjelasan Pasal 289 KUHP sebagai berikut :

- a. yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.
- b. persetubuhan termasuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.
- c. tentang kekerasan diatur di dalam Pasal 89 KUHP.

Tindak pidana yang dimaksud dengan berbuat cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, juga termasuk perbuatan yang mengarah ke persetubuhan diluar perkawinan. Perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yakni Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, mengatur lebih lanjut yang dimaksud dengan berbuat cabul dilakukan oleh seseorang.

Perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dapat juga mengarah ke persetubuhan, dimana yang dimaksud dengan persetubuhan termasuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri. Undang-Undang mengatur ketentuan tersendiri mengenai Persetubuhan yang diatur di dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288

KUHP. Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal sesuai dengan penjelasan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 menyatakan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dengan anggota kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Sedangkan pada Pasal 285 KUHP tertulis :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Jenis perbuatan pencabulan dapat diketahui dalam beberapa rumusan Pasal 289 KUHP sampai dengan Pasal 296 KUHP, salah satu diantaranya yaitu:

- 1) Pasal 290 tertulis Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - ke-1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
 - ke-2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas (15) tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;
 - ke-3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas (15) tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.

Penjelasan Pasal 290 diantaranya:

ke-1. Pasal ini mengatakan tentang “berbuat cabul”. Isinya hampir sama dengan Pasal 286 dan Pasal 287, hanya kedua pasal ini menghendaki nyata-nyata “persetubuhan”. Tentang “perbuatan cabul” seperti yang ada Pasal 289 dan mengenai “pingsan atau tidak berdaya” diatur pada Pasal 89 KUHP.

ke-2. Menurut pasal ini yang dapat dihukum juga:

- a) orang yang membujuk atau menggoda seseorang yang umurnya belum cukup umur 15 tahun atau belum waktunya dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul; atau
- b) orang yang membujuk atau menggoda seseorang (laki-laki atau perempuan) yang belum cukup umur 15 atau belum waktunya dikawin untuk bersetubuh dengan orang lain diluar nikah.

ke-3. Persetubuhan dilakukan oleh seseorang perempuan berumur 35 tahun dengan seorang laki-laki berumur 13 tahun dapat dipandang melakukan perbuatan cabul pada laki-laki itu dan dapat dikenakan Pasal 290.

- 2) Pasal 293 ayat (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

ayat (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

ayat (3) Tenggang tersebut dalam Pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan tahun dan dua belas bulan.

Penjelasan Pasal 293 KUHP diantaranya:

1. yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah:
 - a) sengaja membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada dirinya;
 - b) membujuknya itu dengan mempergunakan :
 1. hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang; atau
 2. pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada; atau
 3. tipuan.

- c) Orang yang dibujuk itu harus belum dewasa dan tidak bercacat kelakuannya, ini harus diketahui atau patut disangka oleh yang membujuk.
2. “membujuk” sama dengan berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan “memaksa”. Perbuatan cabul diatur pada Pasal 289 KUHP, di dalam pasal ini termasuk pula “bersetubuh”. “tidak bercacat kelakuannya” dalam hal ini dimaksud hanya mengenai kelakuan dalam hal seksual. Membujuk seorang pelacur, meskipun belum dewasa, tidak termasuk dalam Pasal 293, karena seorang pelacur sudah bercacat kelakuannya dalam hal seksual.
- 3) Pasal 295 ayat (1) diancam :
- ke-1 dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anak, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
- ke-2 dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.
- ayat (2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.
- Penjelasan Pasal 295 diantaranya:
1. Semua dalam pasal ini disebutkan mengenai perbuatan cabul (termasuk pula bersetubuh) oleh orang-orang yang belum dewasa. Jika dilakukan oleh orang dewasa, mungkin dikenakan pasal 296.
 2. Jika kejahatan itu dijadikan “pencahariannya” atau “kebiasaannya”, maka ancaman hukumannya ditambah.

“pencahariannya” maksudnya jika dalam hal itu ada pembayarannya.

“kebiasaannya” maksudnya jika melakukan sedikitnya lebih satu kali.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana melanggar kesusilaan lebih khususnya terhadap anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita suatu negara. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 81 dan Pasal 82, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan perbuatan persetubuhan dan pencabulan.

Adapun isi Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut :

Pasal 81 tertulis ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 tertulis Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2.1.3. Unsur-Unsur Pasal 82 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana selain harus diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁵

1. Perbuatan tersebut perbuatan manusia;
2. Perundang-undangan, maksudnya dalam ketentuan itu proses terjadinya, dan akibat yang ditimbulkan;
3. Dalam perbuatan tersebut harus terbukti adanya kesalahan. Kesalahan terbagi menjadi dua yaitu dolus (kesengajaan) dan culpa (kelalaian);
4. Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum formil;
5. Terhadap perbuatan tersebut terdapat ancaman pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana telah memenuhi unsur baik secara obyektif maupun secara subyektif, yakni secara obyektif terdakwa dapat berfikir bahwa perbuatan tersebut mengandung akibat, dimana akibat tersebut telah diatur dalam undang-undang. Sedangkan secara subyektif, terdakwa dalam hal ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pada saat melakukan perbuatan atau tindak pidana tersebut telah dilakukan dalam keadaan jiwa yang sadar oleh terdakwa yaitu dalam kondisi kesengajaan.

Pasal 290 ayat (2) KUHP itu di dalamnya terkandung unsur obyektif dan unsur subyektif yaitu :

1. Unsur Obyektif : Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang.
2. Unsur Subyektif : Diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa :
 - a. Umur orang itu belum cukup lima belas tahun,
 - b. Orang itu belum pantas dikawini, apabila umur itu tidak terang.

Perbuatan pencabulan yang dilakukan terhadap korban yang masih dibawah umur dan diatur lebih khusus lagi di dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23

¹⁵Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 29.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan bunyi Pasal 82, penulis akan menguraikan unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal tersebut :

1. Unsur Setiap Orang.

“ setiap orang “ adalah subyek hukum atau pelaku dewasa, termasuk juga anak nakal, yaitu anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin, yang melakukan tindak pidana.

Jika melihat dari unsur setiap orang, dalam kasus Putusan Nomor: 722/Pid.B/2013/PN.Jr tersebut, unsur setiap orang yang melakukan tindak pidana telah terpenuhi. Yakni terdakwa Faesal.

2. Unsur sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)*, “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”.¹⁶ Dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, perlu diterangkan *opzet* atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja (*opzet*) sebagai tujuan, yaitu dalam delik formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dihendaki dan dituju (*gewild en beoogd*).

¹⁶Roeslan Saleh. 1998, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta. hlm 48

Unsur melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan atau membujuk. Melakukan tipu muslihat artinya pelaku melakukan sesuatu perbuatannya dengan akal liciknya kepada orang lain (korban) sehingga orang itu terpedaya dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya.

Serangkaian kebohongan adalah pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran.

Membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik, sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku.

Jadi penulis berpendapat bahwa Pasal 82 memberikan perlindungan terhadap korban dalam kasus Putusan Nomor: 722/Pid.B/2013/PN.Jr tersebut dimana saksi korban pada waktu itu masih berusia 5 tahun merupakan yang sebagai korban dari tindak pidana pencabulan.

2.2. Pengertian Anak

2.2.1. Pengertian Anak

Dalam setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang anak memberikan pengertian dan batasan yang berbeda tentang anak. Hal ini dapat dipahami karena mengingat dari setiap peraturan perundang-undangan tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda-beda tentang anak tergantung dari kepentingan peraturan tersebut terhadap anak dan umur kedewasaan.

Kriteria anak dalam hukum perundang-undangan yang diatur dalam negara kita ini sangat plural, karena masing-masing perundang-undangan mengatur sendiri pengertian anak, berikut pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan :

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :1/PUU-VIII/2010.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :1/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa usia anak yang dapat diajukan sidang pengadilan dan dijatuhi dengan sanksi pidana adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum pernah kawin.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa anak adalah semua manusia yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk janin yang baru berusia satu minggu dalam kandungan seorang wanita.

Berdasarkan uraian diatas, penulis dalam hal ini mengenai pengertian anak berpedoman menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa usia anak yang dapat diajukan sidang pengadilan dan dijatuhi dengan sanksi pidana adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum pernah kawin.

2.2.2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana itu dalam hal ini diatur menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pasal 4 ayat (1) batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)

tahun dan belum pernah kawin. (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak. Dalam penjelasan undang-undang ini menjelaskan Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan asas praduga tak bersalah, maka seorang Anak Nakal yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Batas umur 8 (delapan) tahun bagi Anak Nakal untuk dapat diajukan ke Sidang Anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam mengatur mengenai batas umur Anak Nakal Pasal 5 ayat (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.

ayat (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

ayat (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Penjelasan ayat (1) Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebelum mencapai umur 8 (delapan) tetap diterapkan asas praduga tak bersalah. Penyidikan terhadap anak dilakukan untuk mengetahui anak melakukan tindak pidana seorang diri atau ada unsur pengikutsertaan (deelneming) dengan anak yang berumur di atas 8 (delapan) tahun atau dengan orang dewasa.

2.2.3. Anak Sebagai korban Tindak Pidana

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita¹⁷.

“Anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial, akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut KUHP) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri, yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban (Misalnya, menjadi korban, perlakuan yang salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, perkosaan dan sebagainya, oleh ibunya, bapaknya, saudaranya, dan anggota masyarakat di sekitarnya”¹⁸.

Anak sebagai korban tindak pidana karena adanya orang lain yang menimbulkan suatu keadaan terhadap diri korban yang mengakibatkan menjadi tidak tenang dalam hidupnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 yang menyatakan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan undang-undang tersebut memberikan suatu perlindungan anak yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pasal 64 ayat (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa bentuk perlindungan

¹⁷Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 63.

¹⁸*Ibid*, hlm. 242.

hukum yang dapat diberikan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui :

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

2.3. Putusan Hakim

2.3.1. Pengertian dan Macam-macam Putusan Hakim

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 2. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hakim dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu Hakim harus memeriksa perkaranya.¹⁹ Putusan Hakim merupakan putusan akhir. Berdasarkan Pasal 191 KUHAP putusan hakim terdiri dari putusan bebas, putusan lepas dari tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.

Adapun bentuk dari Macam-Macam Putusan Hakim antara lain :

1. Putusan Bebas

Pasal 191 ayat (1) KUHAP mengatakan, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang

¹⁹Gatot Supramono, 1999, *Surat dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan:Jakarta, hlm 84.

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas. Putusan ini biasa disebut “*Vrijspraak*”.

Kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali tidak terbukti. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun petunjuk, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan, artinya perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian Hakim semua bukti yang diajukan tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa dan tidak terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah atau tidak terpenuhinya unsur pidana yang didakwakan juga tidak terbukti merupakan penyebab dari putusan bebas dapat dijatuhkan²⁰.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini biasa disebut “*onslag van recht vevolving*”²¹.

Pada putusan lepas apa yang didakwakan pada Terdakwa cukup terbukti secara sah baik dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum yang diatur Pasal 183. Akan tetapi, perbuatan yang terbukti tadi tidak merupakan tindak pidana.

3. Putusan Pemidanaan

Pasal 193 ayat (1) KUHAP berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan ini bersifat menghukum Terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.

²⁰M. Taufik Makarao dan Suharsil, 2002, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 172.

²¹Gatot Supramono, 1999, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Op.cit hlm 97.

Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan terbukti dan Terdakwa dapat dipidana.²² Bentuk putusan dalam kasus yang dianalisis yaitu Putusan Pidana karena pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan yang didakwakan kepadanya.

2.3.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 KUHAP telah dijabarkan mengenai jenis putusan, adapun jenis putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan Sela, yaitu putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya dan putusan yang dijatuhkan tersebut bukan merupakan putusan akhir tetapi berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini adalah untuk memutus diterima atau ditolak keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum yang dapat berisi pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, surat dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan harus dibatalkan, dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan Akhir, yaitu putusan sesuai dengan namanya putusan ini bersifat mengakhiri perkara. Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh Hakim apabila sudah dilakukan pembuktian, tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dan dinyatakan bahwa seluruh rangkaian pemeriksaan dipersidangan telah selesai. Putusan akhir ini dapat dijatuhkan pada hari itu juga, tetapi apabila hakim belum siap dengan putusannya persidangan dapat ditunda di waktu mendatang. Dasar hukumnya yaitu Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP.

²²*Ibid*, hlm 177.

2.4. Pidana

2.4.1. Pengertian Pidana

Pidana dapat diartikan dalam tahap Penetapan Sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana atau dapat diartikan pidana itu berarti penghukuman terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pidana merupakan upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Hal ini sesuai dengan asas *Ultimum Remedium* yang mana meletakkan sanksi pidana sebagai alternatif pilihan terakhir. Bagian yang dasar dalam pembahasan mengenai pidana adalah mengenai filsafat dalam pidana. Atas dasar filsafat dalam pidana inilah maka keadilan dalam hukum pidana diberi ukuran yang tercemin dalam penetapan jenis pidana. Pidana mempunyai dua (arti) yaitu :

1. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*);
2. Dalam arti konkret ialah yang menyangkut berbagai badan atau institusi yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.

Sudarto yang menyatakan bahwa perkataan pidana sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu sendiri berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatihan pidana oleh hakim.²³

Menurut uraian diatas dapat diartikan pidana adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana.

2.4.2. Tujuan Pidana

Dalam suatu pidana adanya suatu tujuan yang hendak dicapai. Secara tradisional, teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga)

²³Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hlm.33.

kelompok, yaitu: Teori Absolute atau *Teori Retributive* (Teori Pembalasan), Teori Relatif atau *Teori Utilitarian* (Teori Tujuan), dan Teori Gabungan.

- a. Menurut Teori Absolut atau *Teori Retributive* (Teori Pembalasan)
Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.²⁴
- b. Teori Relatif atau *Teori Utilitarian* (Teori Tujuan)
Menurut teori ini memidana bukanlah merupakan untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah hanya sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu sering disebut juga teori tujuan (*Utilitarian Theory*). Jadi dasar pembedaan adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang yang melakukan kejahatan melainkan dengan tujuan supaya orang tidak melakukan kejahatan. Bukan *quia peccatum est* melainkan *ne peccetur*.²⁵
- c. Teori Gabungan
Dalam teori gabungan ini merupakan perpaduan dari Teori Absolut dan Teori Relatif. Penulis pertama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pallegriano Rossi (1887-1948). Sekalipun ia tetap beranggapan bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Kemudian para penulis lain yang berpendirian bahwa pidana mengandung pelbagai kombinasi tujuan adalah: Binding, Merkel, Richard Schmid, dan Beling. Mereka juga memperhitungkan pembalasan, prevensi general, serta perbaikan sebagai tujuan pidana.²⁶

Tujuan Pidanaan Terhadap Anak harus disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan anak tersebut demi masa depannya karena anak memiliki ciri-ciri khusus yang melekat pada dirinya yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Oleh karena itu pemberian pidana terhadap anak juga tidak dapat disamakan dengan pemberian pidana terhadap orang dewasa.

²⁴I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana : Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang. hlm 9.

²⁵*Ibid*, hlm 10.

²⁶*Ibid*, hlm 11.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Peraturan-Peraturan Minimum standar PBB mengenai administrasi peradilan bagi remaja) atau sering disebut “*Beijing Rules*” (Resolusi Majelis Umum PBB No.40/33 tanggal 29 November 1985) merupakan salah satu instrument hukum internasional dalam perlindungan Hak Anak. Menurut “*Beijing Rules*”, remaja adalah seorang anak atau seorang muda yang menurut sistem hukum masing-masing, dapat diperlukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. (Rule 2.2 huruf c).²⁷

Pemberian pidana kepada anak tentu juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan anak itu sendiri. Tujuan Pemidanaan Anak tidak cukup hanya menggunakan Teori Relatif atau Teori Tujuan seperti yang telah disebutkan diatas. Dalam hal ini seorang hakim dengan memberikan pemidanaan kepada anak nakal harus dapat memberikan pemidanaan yang bersifat edukatif dan bermanfaat bagi anak tersebut. Sistem Pembinaan Edukatif itu sendiri merupakan suatu sistem dimana anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya diberikan suatu sanksi berupa pemidanaan semata, akan tetapi diberikan pula suatu tindakan yang memposisikan anak bukan sebagai pelaku kejahatan layaknya orang dewasa tetapi merupakan individu yang belum dewasa yang membutuhkan bimbingan moral, mental, dan spiritualnya agar menjadi calon individu yang lebih baik. Negara dibebani kewajiban memberikan perlakuan yang berbeda-beda antara orang dewasa dan anak yang melakukan suatu tindak pidana. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa sanksi pidana anak yang berupa pemberian tindakan (*treatment*). Pemberian sanksi tindakan (*treatment*) ini merupakan salah satu perlindungan hukum yang diberikan kepada anak nakal dan juga sebagai salah satu bentuk upaya untuk dapat mencapai tujuan pemidanaan terhadap anak.

Perlindungan korban *In Abstracto* dan *In Concreto* dalam hal ini juga diberikan terhadap korban sebagai bentuk perlindungan hukum. Menurut Barda, selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan

²⁷Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 41-42.

Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas.²⁸ Menurutny dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma atau tertib hukum *in abstracto*”. Akibatnya perlindungan korban tidak secara langsung dengan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*.²⁹ Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkrit, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban pribadi secara individual.

2.4.3. Jenis Sanksi Terhadap Anak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita jenis-jenis sanksi pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP yang antara lain terbagi menjadi dua (2) bagian yaitu : Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok itu sendiri terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana mati, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan Pidana Tambahan itu sendiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.

Namun di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menerapkan sistem pemidanaan yang sedikit berbeda dengan KUHP dalam

²⁸Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.I/No.I/1998, hlm 16-17.

²⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 78.

memberikan pemidanaan atau sanksi pidana terhadap anak nakal. Berdasarkan undang-undang ini sistem pemidanaan anak dibagi menjadi dua (2) jalur atau yang dikenal dengan istilah *Double Track System*. *Double Track System* sudah dianut oleh sejumlah negara maju di antaranya Jerman dan Belanda, dalam sistem ini pelaku tindak pidana di samping dijatuhi sanksi pidana atau *criminal punishment* dapat juga dikenai berbagai tindakan atau *treatment* lain, misalnya dengan adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang merupakan bagian dari pidana pokok. *Double Track System* adalah jenis tindak pidana yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam KHUP Indonesia.³⁰ Maksud dari *Double Track System* atau sistem pemidanaan dua jalur disini adalah hakim dapat memilih memberikan sanksi pidana atau sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana anak. Hal ini dimaksudkan supaya tujuan dari pemidanaan anak tidak hanya sekedar membalas perbuatan anak yang masih memiliki masa depan yang cerah, akan tetapi juga untuk memperbaiki sifat dan perilaku anak, serta memperhatikan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. *Double Track System* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini diatur di dalam Pasal 22 yang menyatakan “Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Selanjutnya macam-macam sanksi pidana dan sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal diatur didalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu :

a. Sanksi Pidana

Sistem Pidana dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 23 ayat (2). Pasal ini juga merupakan stelsel pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal. Stelsel sanksi ini juga termasuk dari sanksi yang terberat hingga sanksi yang teringan, yaitu :

1. Pidana Penjara;
2. Pidana Kurungan;
3. Pidana Denda; dan
4. Pidana Pengawasan.

³⁰Abintoro Prakoso, 2013, *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*, Universitas Jember, Fakultas Hukum, hlm 60.

Dan ada pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak nakal, maksimum sepuluh (10) tahun dan tidak ada hukuman mati dan pidana seumur hidup. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, yaitu berupa perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti kerugian. Namun dengan catatan anak yang dapat dijatuhi sanksi pidana adalah anak yang telah berusia minimal 12 tahun. Sedangkan anak yang berusia antara 8 sampai 12 tahun apabila melakukan tindak pidana maka ia hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan.

b. Sanksi Tindakan

Diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dengan ketentuan sebagai bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

1. Menurut Pasal 24 ayat (1) huruf a, anak dikembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuh apabila menurut penilaian hakim si anak masih dapat dibina di lingkungan orang tuanya/wali/orang tua asuhnya. Namun demikian si anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan seperti untuk mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain sebagainya.
2. Menurut Pasal 24 ayat (1) huruf b, anak diserahkan kepada Negara. Dalam hal menurut penilaian hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak dapat lagi dilakukan di lingkungan keluarga maka anak itu diserahkan kepada Negara dan disebut sebagai anak negara. Anak ditempatkan di Lembaga Pemsyarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tujuannya untuk memberi bekal keterampilan kepada anak, dengan harapan setelah menjalani tindakan itu anak mampu hidup mandiri.
3. Menurut Pasal 24 ayat (1) huruf c, anak diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan oleh hakim kepada anak nakal, adalah menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial

Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja itu diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau oleh Departemen Sosial, namun apabila apabila dalam hal kepentingan si anak menghendaki, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti panti sosial, pesantren, dan lembaga sosial lainnya. Serta harus diperhatikan agama dari anak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2), di samping anak nakal itu dikenai sanksi tindakan, juga disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Teguran itu berupa peringatan dari hakim, baik secara langsung terhadap anak, ataupun tidak langsung kepada orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya. Maksud dari teguran ini agar anak nakal tidak lagi mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Sementara syarat tambahan, misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan, umpamanya sepekan sekali, sebulan sekali atau pada hari-hari tertentu.

Undang-Undang Pengadilan Anak menjelaskan mengenai sistem pemidanaan terhadap anak dibagi menjadi 2 (dua) jalur atau dikenal sebagai istilah *Double Track System*, dimana dalam sistem tersebut pelaku tindak pidana disamping menjalani sanksi pidana atau *criminal punishment* dapat juga dikenai sanksi yang berupa tindakan atau *treatment*. Proses penjatuhan sanksi pemidanaan terhadap anak yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana khususnya anak nakal itu berupa sebagai tindakan atau *treatment* dalam undang-undang khusus lainnya mengatur sebagaimana yang dimaksud.

Menurut Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.

Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana dimaksud diatur di dalam penjelasan pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) menyebutkan Wajib latihan kerja dimaksudkan sebagai pengganti pidana denda yang sekaligus untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya. Dalam hal ini latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya sehingga setelah selesai menjalani sanksi tindakan atau *treatment* dapat hidup mandiri.

2.5. Pembuktian

2.5.1. Pengertian dan Sistem Pembuktian

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah. Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³¹ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³²

³¹Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

³²M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.252

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang-undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil pendapat para ahli tentang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem. Sebelum kita membahas mengenai Teori/Sistem Pembuktian, maka pengertian dari Sistem Pembuktian adalah Pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Pada Hukum Acara Pidana Indonesia, di dalam bukunya Andi Hamzah yang menyatakan bahwa dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu:³³

- a) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction In time*).

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan

³³Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.242

kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri.

- b) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasar keyakinan yang terbatas.

- c) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie Stelsel*).

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori

pembuktian formil. Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menempatkan kebenaran selain dencara kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat. Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang meyadarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- d) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal tersebut berdasarkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa :“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Beberapa teori pembuktian yang telah dijelaskan sebagaimana diatas, bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal itu diatur secara tegas dalam Pasal 183 KUHAP. Yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dengan demikian, walaupun seorang terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah, dia tidak dapat dipidana jika hakim tidak yakin bahwa terdakwa pelakunya, begitu pula sebaliknya. Perpaduan antara sistem pembuktian negatif dan keyakinan hakim ini melekat pula pada unsur-unsur materiil dan formil dalam menentukan kesalahan terdakwa.

2.5.2 Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya lima alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara lain :

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan

penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa sebagai tindak pidana sekurang-kurangnya harus memenuhi batas minimum beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan dengan mendasarkan pula pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 (1) KUHAP.

2.5.3 Proses Pembuktian

Apabila hukum acara pidana di pandang dari sudut pemeriksaan hal ini dapat dirinci ke dalam dua bagian, yaitu Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Pemeriksaan Pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materiil telah dilanggar. Sedangkan pemeriksaan di sidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak³⁴.

Pada suatu perkara pidana itu untuk mencapai proses pembuktian di dalam hukum acara pidana menjelaskan beberapa tahapan dari mulai awal penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai persidangan. Adapun pada sistem pembuktian dalam hal pencapaian untuk mencari dan memperoleh bukti dari adanya suatu kebenaran materiil seperti yang dimaksud sebagai tujuan hukum acara pidana dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni

³⁴ Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, 1990, Hukum Acara Pidana Edisi Ke-1, Angkasa, Bandung, hlm 76.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana dalam proses ini untuk mencapai sebagaimana yang dimaksud dari tujuan hukum acara pidana dapat disebutkan sebagai berikut :

I. Penyelidikan,

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 butir 5 KUHAP). Yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHAP). Menurut Pasal 4 penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Di dalam tugas mereka mempunyai wewenang-wewenang seperti diatur dalam Pasal 5 KUHAP antara lain :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- tindakan itu harus patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- menghormati hak asasi manusia.

Kemudian atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;

2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik;
5. membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelidikan pada penyidik.

II. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP). Yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP) . Pasal 6 KUHAP dinyatakan tertulis sebagai berikut :

ayat (1) Penyidik adalah :

- a. pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

ayat (2) syarat kepangkatan pejabat sebagai dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7 menyatakan Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP berwenang untuk :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada waktu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah dilakukan suatu kejahatan/pelanggaran maka harus segera diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika ya, siapakah pembuatnya.

Persangkaan atau pengetahuan telah terjadinya suatu tindak pidana ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, yang dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. kedapatan tertangkap tangan (*ontdekking op heterdaad*);
- b. di luar tertangkap tangan (*buitan ontdekking op heterdaad*);

Ad a. Kedapatan tertangkap tangan

Kekuasaan penyelidikan dalam tertangkap tangan ini menjadi lebih luas, penyidik tanpa menunggu perintah penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, tetapi tetap dalam batas penyelidikan. Dalam hal demikian penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seadanya hukum (Pasal 102 KUHAP). Adapun yang dimaksud dengan tertangkap tangan (*ontdekking op heterdaad*) adalah :

- tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau
- dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau
- sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
- apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (Pasal 1 butir 19 KUHAP).

Setelah menerima penyerahan tersangka tersebut seperti yang diatur pada Pasal 111 KUHAP, penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.

Ad b. Di luar tertangkap tangan (*buitan ontdekking op heterdaad*)

Dalam hal tidak tertangkap tangan, pengetahuan penyelidik atau penyidik tentang telah terjadinya tindak pidana dapat diperoleh dari :

- a. laporan (*aangife*);
- b. pengaduan (*klacht*);
- c. pengetahuan sendiri oleh penyelidik atau penyidik.

Yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP), sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 butir 25).

Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Demikian pula penyidik pegawai negeri sipil tertentu apabila melakukan penyidikan wajib melaporkan hal itu kepada penyidik polri. Hal ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan, (Pasal 107 dan Pasal 109 KUHAP). Apabila untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya kalau dipandang perlu penyidik dapat menggunakan alat pemaksaan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat.

III. Penuntutan

Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menurut Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang;
- j. melaksanakan putusan hakim.

Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat / tidak diadadakan penuntutan. Apabila hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Yang dimaksud dengan Surat Dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

IV. Pengadilan

Pada proses berkas perkara pidana telah sampai di pengadilan, hakim harus melakukan pemeriksaan apakah unsur-unsur dari perbuatan tersebut seperti

dinyatakan dalam surat dakwaan itu, dibuktikan atau tidak. Setelah itu dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan meliputi : pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan ahli, barang bukti, dan tuntutan pidana (requisitor).

a. Pemeriksaan Saksi

Hakim ketua sidang setelah selesai menanyakan identitas terdakwa yang kemudian diteruskan dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, selanjutnya meneliti apakah para saksi yang dipanggil sudah hadir. Saksi-saksi yang hadir ini hendaknya dicegah jangan sampai perhubungan satu sama lain sebelum memberikan keterangan di depan sidang. Apabila saksi yang sudah dipanggil secara sah tidak hadir dan ada cukup alasan bagi hakim ketua sidang untuk menyangka bahwa saksi tidak mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi dihadapkan di depan sidang pengadilan. Ini berarti saksi dipaksa untuk datang pada sidang pengadilan (Pasal 159 ayat (2)). Dalam melakukan pemeriksaan atas para saksi ini, hakim wajib mendengar keterangan saksi baik yang meringankan maupun yang meringankan maupun yang memberatkan yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara (Pasal 160 ayat (1) sub c).

b. Pemeriksaan Terdakwa

Apabila dalam suatu perkara terdakwa atau saksi tidak dapat berbahasa Indonesia, misal terdakwa atau saksi adalah orang asing, maka pengadilan menunjuk seorang juru bahasa yang akan menjadi penghubung antara majelis hakim, penuntut umum, dan terdakwa. Selanjutnya dalam hal seorang tidak dapat menjadi saksi dalam suatu perkara tidak dapat pula menjadi juru bahasa (Pasal 177). Jadi, syarat-syarat untuk dapat menjadi saksi berlaku untuk orang yang akan menjadi juru bahasa.

Jika terdakwa atau saksi dalam suatu perkara dan atau tuli, serta tidak dapat menulis, pengadilan mengangkat seorang yang dapat berkomunikasi dengan mereka. Akan tetapi apabila terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, maka pemeriksaan akan dilakukan secara tertulis. Caranya hakim akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau teguran secara tertulis dan kepada

terdakwa atau saksi di perintahkan untuk menjawab secara tertulis pula. Semuanya ini harus dibacakan di depan sidang (Pasal 178).

c. Pemeriksaan Ahli

Dalam Pasal 179 ayat (1) ditentukan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Yang dimaksud dengan ahli dalam Pasal 179 adalah :

- 1) Ahli kedokteran kehakiman;
- 2) Dokter;
- 3) Ahli lainnya.

Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang mewakili keahlian khusus tentang yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

d. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomer sesuai dengan nomer perkaranya, disegel dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan. Pasal 181 ayat (1) ditentukan bahwa hakim ketua sidang memperlihatkan barang tersebut kepada terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa kenal akan barang tersebut. Juga, kepada saksi hakim memperlihatkan barang bukti tersebut.

Pasal 183 KUHAP tertulis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Rumusan Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah

penjatuhan pidana terhadap terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak; yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut dikenal dengan nama *Negative Wettelijk*.

Oleh karena itu, konsep keyakinan hakim tersebut baru dapat terbentuk dengan didasarkan pada adanya alat bukti yang menurut KUHAP. Keyakinan hakim yang akan terbentuk pada akhirnya hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah. Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana, yang menyatakan “secarah sah dan meyakinkan”. Kata “sah” dalam hal ini berarti bahwa hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP. Sedangkan kata “meyakinkan” dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan hakim. Sistem Pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Dengan tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Dengan demikian, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah terdapat minimal dua alat bukti dari kelima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur secara benar dari alat bukti yang sah menurut undang-undang hal tersebut mengisyaratkan bahwa KUHAP juga menganut prinsip batas minimum pembuktian yang mengatur batas tentang keharusan yang dipenuhi dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Selain kelima alat bukti tersebut, tidak dibenarkan untuk dipergunakan diluar kelima alat bukti tersebut.

Pembuktian dengan alat bukti diluar kelima alat bukti yang sah menurut KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Dalam hal ini, baik Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, maupun Penasihat Hukum semuanya terikat pada ketentuan tatacara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang³⁵.

e. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*)

Menurut pertimbangan majelis hakim pemeriksaan atas diri terdakwa dan para saksi telah cukup, maka kepada penuntut umum dipersilakan menyampaikan tuntutan pidananya (*requisitoir*). Dari hal terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan, kemudian penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya.

Penuntut umum telah membacakan tuntutanannya, hakim ketua sidang memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukum untuk menyampaikan pembelaannya (*pledoi*). Atas *pledoi* terdakwa ini penuntut umum dapat memberi jawabannya yang dikenal dengan istilah replik. Terdakwa dan Penasihat Hukumnya kemudian masih mempunyai kesempatan untuk menjawab replik ini dan jawaban terdakwa ini disebut duplik. Kesempatan terakhir berbicara diserahkan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya (Pasal 182 ayat (1) sub b). *Requisitoir* (tuntutan pidana), pembelaan serta jawabannya diserahkan kepada hakim ketua sidang sedangkan turunannya diserahkan kepada mereka yang berkepentingan.

Apabila pemeriksaan sudah dianggap selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan sudah selesai dan dinyatakan ditutup. Sesudah sidang dinyatakan ditutup kemudian majelis hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan (Pasal 182 ayat (3)). Dalam Pasal 182 ayat (4) disebutkan bahwa musyawarah didasarkan pada :

- 1) Surat Dakwaan
- 2) Segala sesuatu yang terbukti dalam sidang

Adapun cara pengambilan putusan menurut Pasal 182 ayat (6) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat bulat. Apabila cara musyawarah mufakat ini

³⁵ Lp3.madiliindonesia.blogspot.com/2011/01/Pembuktian-sistem-berdasarkan-KUHAP.html?m=1 diakses pada tanggal 26 April 2015 pukul 12.30 WIB.

tidak dapat dicapai, meskipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a) Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b) Jika suara terbanyak tidak dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana tersebut dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan dan isi buku tersebut bersifat rahasia (Pasal 182 ayat (7)). Putusan pengadilan (*vonis*) dapat dijatuhkan pada hari itu juga dan apabila putusan akan dijatuhkan pada hari lain, sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, serta penasihat hukumnya. Selanjutnya dalam Pasal 196 ditentukan bahwa putusan harus dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Apabila terdakwa lebih dari seorang, maka putusan dapat diucapkan di hadapan terdakwa yang hadir.

2.6. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Dalam hal ini Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang menyebut pertimbangan hakim dengan istilah “*ratio decidendi*” yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.³⁶

Pertimbangan putusan terdiri dari dua bagian yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan tentang fakta hukum diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan dan diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu tindak pidana sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya. Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan

³⁶Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 119.

antara lain pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kasualitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum.

2.6.1. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis

Rusli Muhammad dalam bukunya menjelaskan, bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan beberapa hal, yakni: pertimbangan yuridis (hukum) dan pertimbangan yang bersifat non yuridis atau filosofis. Beliau juga menambahkan pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis (hukum) dan pertimbangan yang bersifat non yuridis atau filosofis.³⁷

Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dan segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.³⁸

Pertimbangan hukum yang bersifat yuridis, yaitu :³⁹

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tindak pidana itu dilakukan.
- b. Keterangan terdakwa yaitu suatu keterangan yang menurut KUHAP pasal 184 butir c digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa merupakan apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.

³⁷Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Presada, Jakarta.

³⁸*Ibid*, hlm 124.

³⁹*Ibid*, hlm 125.

- c. Keterangan saksi yaitu merupakan suatu keterangan yang dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d. Barang-barang bukti yaitu semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti yang dimaksud tidak termasuk alat bukti sebab dalam pasal 184 ayat (1) KUHP sudah ditetapkan 5 macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
- e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana yaitu salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan bermula dari dakwaan jaksa penuntut umum diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa yang kemudian di jadikan dasar pemidanaan oleh hakim.

2.6.2. Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis

Kategori yang kedua yakni pertimbangan hukum yang bersifat non yuridis, yaitu :⁴⁰

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa yaitu setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal.
- b. Akibat perbuatan terdakwa yaitu perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Selain itu juga berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban tersebut merupakan tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.
- c. Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan, sedangkan

⁴⁰*Ibid*, hlm 127.

yang dimaksud dengan status social adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, rakyat biasa, gelandangan dan sebagainya.

- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa yaitu keadaan ekonomi sosialnya misalnya : kemiskinan, kebodohan, kesengsaraan adalah merupakan latar belakang ekonomi yang membuat terdakwa melakukan perbuatan pidana.
- e. Faktor agama terdakwa yaitu keterletakan para hakim terhadap ajaran agama cukup bila hanya sekedar meletakkannya kata “keTuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama pada tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian halnya, wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Pembuktian yang dilakukan oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 722/Pid.B/2013/PN.Jr terhadap unsur Pasal 82 tentang Perlindungan Anak dihubungkan dengan prinsip pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pembuktian mempunyai titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pemeriksaan persidangan di pengadilan hakim tidak boleh semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Akan tetapi ada ketentuan yang telah ditentukan undang-undang yang harus diperhatikan. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutus perkara, dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian, maka hakim, sekalipun tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian yang sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal itu.

Pembuktian harus didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Beberapa teori pembuktian yang telah dijelaskan sebagaimana sebelumnya, bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal itu diatur secara tegas dalam Pasal 183 KUHP. Yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ”.

Sehingga berkaitan dengan teori pembuktian/sistem pembuktian maka penulis setuju apabila dalam teori pembuktian/sistem pembuktian di Indonesia menggunakan dasar Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijk*). Hal ini dikarenakan selain adanya keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan baik fakta yang bisa dilihatnya dipersidangan yang akan meyakinkan dirinya bahwa sesungguhnya terdakwa tersebut bersalah dan pantas diberikan sanksi hukuman, selain itu juga memang harus ada alat bukti yang sah untuk dilakukan pembuktian. Dimana dalam pembuktian yang dimaksud disini adalah alat bukti sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dan dengan adanya alat bukti tersebut akan lebih meyakinkan Hakim dalam mengambil suatu keputusan.

Alat bukti yang sah menurut undang-undang sebagaimana yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Dari isi Pasal 184 KUHAP tersebut, penulis akan menguraikan dan menghubungkan dengan kasus pada Putusan Nomor:722/Pid.B/2013/PN.Jr. Sehingga dapat digunakan untuk menilai apakah pembuktian dalam Putusan tersebut sudah selesai atau belum sesuai dengan ketentuan KUHAP.

1. Keterangan Saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP).

Syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji;

Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberikan keterangan: “Wajib mengucapkan Sumpah atau Janji”.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada kasus tersebut, bahwa para saksi yang diajukan ke persidangan sebelum memberikan keterangannya terkait dengan terdakwa disumpah terlebih dahulu. Hal itu diketahui dari isi putusan yang dianalisis penulis, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebelum memberikan keterangan disumpah sesuai amanat undang-undang atau KUHAP, kecuali undang-undang menentukan lain.

2. Keterangan saksi bernilai sebagai bukti, ialah keterangan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu Pasal 1 angka 27 KUHAP, ialah:

- a) Saksi lihat sendiri,
- b) Saksi dengar sendiri,
- c) Saksi alami sendiri serta menyebut alasan pengetahuannya.

Sedangkan keterangan saksi yang tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian, Pasal 1 angka 27 Jo Pasal 185 ayat (1), adalah :

- a) Keterangan saksi yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi.
- b) Keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran orang lain atau “*testimonium de auditu*”.

Pada saksi *de auditu*, sekalipun terhadap kesaksian yang diperoleh dari keterangan orang lain, bukan berarti hal itu dikesampingkan begitu saja, akan tetapi harus dipertimbangkan terlebih dahulu, karena saksi *de auditu* ini dapat kita jadikan petunjuk untuk mendukung kesaksian yang lain. Penulis sependapat dengan Wirjono Projodikoro, yang mengatakan:

“Hakim dilarang memakai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang, saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik, bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa”.⁴⁴

- c) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran atau pendapat bukan merupakan keterangan saksi.

Setiap keterangan yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus di kesampingkan dari pembuktian dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

- d) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Para saksi pada kasus ini telah memberikan keterangannya di persidangan sehingga menjadi kuat pembuktiannya.

3. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, dengan kata lain “*unus testis nullus testis*”, Pasal 185 ayat (2) KUHAP :

“ Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Akan tetapi apabila melihat ketentuan Pasal selanjutnya yaitu Pasal 185 ayat (3) KUHAP, maka kesaksian tunggal dibenarkan, akan tetapi hal tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain “.

4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Pasal 185 ayat (4) KUHAP;

⁴⁴ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 262

5. Menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi. Pasal 185 ayat (6) antara lain :

1. Persesuaian antar keterangan saksi.
2. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Dalam Putusan Nomor:722/Pid.B/2013/PN.Jr terdapat beberapa saksi yang dimintai keterangannya dimuka persidangan dan ada juga saksi yang tidak hadir meski telah dipanggil secara patut. Saksi tersebut antara lain:

1. Saksi Korban Aulia Khumai Rotus Zahra

Zahra memberikan keterangan bahwa dirinya telah dicabuli oleh terdakwa yang masih merupakan orang yang jarak rumahnya dekat dengan rumah saksi korban. Dan keterangan saksi korban ini dikuatkan dengan adanya *Visum et repertum*.

2. Saksi yang memberikan keterangannya di muka persidangan

- a. Saksi Fathor Rohman

Fathor Rohman merupakan ayah kandung dari Aulia Khumai Rotus Zahra (Zahra). Dalam keterangan dia menyatakan bahwa Zahra telah dicabuli oleh terdakwa. Dan keterangan tersebut diperoleh dari pengakuan Zahra kepadanya.

- b. Saksi Ani Satul Ma'rifah

Rifah merupakan seseorang yang memberikan keterangannya dari Saksi Korban karena saksi melihat Zahra yang pada waktu itu sedang bermain pasir di luar rumah dan terdakwa mengajak Zahra masuk ke dalam rumahnya dengan cara menarik tangan Saksi Korban ke dalam rumah terdakwa. Pada saat itu terdakwa mengajak Saksi Korban memasuki rumahnya dengan berjanji akan memberikan kue namun kue yang dijanjikan oleh terdakwa tidak diberikan.

- c. Saksi Baihaki

Saksi merupakan kakak kandung terdakwa anak ke tiga dari empat bersaudara. Karena saksi sebagai kakaknya akan bertanggungjawab dan jika terdakwa mengulangi perbuatannya

tersebut supaya dihukum berat dan menyatakan sanggup untuk mendidik, menjaga, serta membina terdakwa.

3. Saksi yang tidak datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, dan atas persetujuan para terdakwa keterangan yang tertulis dalam BAP dibacakan dimuka persidangan.
Saksi Siti

Siti merupakan ibu kandung dari terdakwa. Dalam keterangan dia menyatakan bahwa sebagai orang tua terdakwa masih sanggup untuk merawat, mendidik, dan menyekolahkan terdakwa.

Berdasarkan kasus Pengadilan Negeri Jember tersebut, bahwa saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri hanyalah saksi korban. Dan saksi korban menyatakan bahwa terjadi pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, dalam pernyataannya saksi korban juga mengutarakan bahwa alat kelamin terdakwa digesek-gesekkan ke alat kelamin korban beberapa kali hingga keluar air mani diatas perut korban, kemudian terdakwa mengusap air maninya dengan baju yang dipakainya dan dari perbuatan itu berakibat saksi korban mengalami sakit pada kemaluannya pada saat buang air kecil. Dan hal ini dibuktikan dengan adanya *Visum et Repertum* Nomer:VER/1084/414.27/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr.Hj.Nuri Usmawati, dimana dari dilakukannya pemeriksaan *Visum et Repertum* itu diperoleh dengan hasil kesimpulan tidak diketemukan luka atau bekas luka pada liang senggama dan selaput dara utuh.

1. Keterangan Ahli

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Dalam kasus Pengadilan Negeri Jember tersebut, tidak terdapat Saksi Ahli yang memberikan keterangan di persidangan.

2. Surat

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Alat bukti surat yang diajukan di muka persidangan dalam Kasus tersebut adalah surat sebagaimana Pasal 187 huruf c yaitu surat keterangan dari seorang

ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya, yakni *Visum et Repertum* Nomer:VER/1084/414.27/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr.Hj.Nuri Usmawati. Dalam pemeriksaan *Visum et Repertum* tersebut dapat diperoleh dengan hasil kesimpulan tidak diketemukan luka atau bekas luka pada liang senggama dan selaput dara utuh. Hal ini juga dikuatkan karena adanya dengan pernyataan dari saksi korban dalam persidangan yang menyatakan bahwa dirinya telah dicabuli oleh terdakwa.

3. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP).

Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan Saksi
- b. Surat
- c. Keterangan Terdakwa

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

Dalam kasus Pengadilan Negeri Jember tersebut, jika keterangan saksi dan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* dikaitkan maka telah jelas adanya suatu tindak pidana pencabulan. Dalam hal ini, Hakim menggunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar dari penilaian pada kasus tersebut.

4. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dipersidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).

Dalam kasus tersebut, terdapat terdakwa yakni bernama Faesal, dalam keterangannya dimuka persidangan bahwa dirinya mengakui telah melakukan pencabulan terhadap korban yang masih berusia 5 (lima) tahun.

Menurut Pasal 189 ayat (2) KUHAP keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Dalam kasus Pengadilan Negeri Jember ini, terdakwa telah mengakui perbuatannya itu pada saat proses penyidikan sampai proses persidangan. Pada proses penyidikan didampingi oleh petugas Balai Pemasarakatan menyatakan hasilnya terdakwa sering melihat adegan orang berhubungan badan melalui *Handphone (Hp)* milik temannya dan pergaulan/percakapan dari teman-temannya setiap hari saat berkumpul dipinggir jalan tentang wanita.

Sebelum Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka ada hal yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu, Hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap fakta yang terungkap dipersidangan. Hal demikian dilakukan agar Hakim tidak salah dalam menerapkan aturan hukum dalam menjatuhkan putusan/vonis terhadap terdakwa.

Disinilah penulis menemukan suatu ketidakcermatan Hakim dalam menjatuhkan putusan/vonis terhadap terdakwa dalam perkara ini sehingga penulis merasa perlu untuk sedikit mengupas pertimbangan Hakim sebagaimana yang terdapat dalam putusan ini. Pada putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 722/Pid.B/2013/PN.Jr. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum terhadap korban Zahra, yakni dakwaan tunggal Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan ini unsur-unsur Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak bersifat alternatif, dimana tidak bersifat keharusan untuk membuktikan seluruh perbuatan yang terdapat pada unsur pasal ini. Akan tetapi bilmana telah terbukti salah satu perbuatan dari sub unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ketidaktercermatan hakim dalam kasus tersebut unsur Pasal 82 yang terbukti adalah adanya perbuatan pencabulan yang dilakukan terhadap korban jika dihubungkan dengan keterangan saksi, sebab dari keterangan saksi menyatakan bahwa dirinya dibujuk akan diberikan kue oleh terdakwa agar mau masuk ke rumahnya lalu perbuatan cabul itu dapat terlaksana. Pada saat terdakwa mulai menyetubuhi korban merasakan ketakutan kepada terdakwa dan saksi hanya diam pada waktu terdakwa mengusap-usapkan kemaluannya yang sudah tegang diluar kemaluan korban. Saksi Rifah juga mengutarakan dalam keterangannya bahwa dia melihat korban bermain di luar rumah dan terdakwa mengajak korban ke dalam rumah terdakwa dengan cara menarik tangan korban ke dalam rumah terdakwa. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi korban yakni Zahra (5 th) mengaku telah dicabuli oleh terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 WIB. Dan hal ini telah dikuatkan oleh adanya *Visum et Repertum* Nomer: VER/1084/414.27/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj.Nuri Usmawati, dimana dari dilakukannya pemeriksaan *Visum et Repertum* itu diperoleh dengan hasil kesimpulan tidak diketemukan luka atau bekas luka pada liang senggama dan selaput dara utuh.

Karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal, maka hakim dalam menentukan putusannya harus memperhatikan unsur-unsur dalam surat dakwaan tersebut. Unsur dalam putusan tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam dakwaan Penuntut Umum yakni, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun unsur Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

a. Unsur setiap orang

“ setiap orang “ adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Kedudukan sebagai subyek hukum yang dimaksud disini adalah subyek hukum/pelaku dewasa, termasuk juga anak yang dalam kriteria batas usianya diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana dalam Undang-Undang ini menjelaskan mengenai subyek hukum. Subyek hukum yang dimaksud tersebut yaitu anak nakal, batas usia anak yang dapat diajukan di sidang pengadilan apabila telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, yang melakukan tindak pidana.

Jika melihat dari unsur setiap orang, dalam kasus Putusan Nomor: 722/Pid.B/2013/PN.Jr tersebut, unsur setiap orang yang melakukan tindak pidana telah terpenuhi. Yakni terdakwa bernama Faesal, seorang laki-laki yang berusia 16 (enam belas) tahun dianggap cakap dan tidak termasuk orang-orang dalam pengampuan, dan perbuatan terdakwa termasuk dalam *Dolus* (kesengajaan).

- b. Unsur sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Bahwa dalam membuktikan unsur ini, Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu adakah perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi korban. Tindak pidana pencabulan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus ditahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Moch. Nur Dusun Rowo RT.02, RW.02 Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Pada saat itu berawal dari saksi korban Zahra berusia 5 tahun sedang bermain pasir di depan rumah terdakwa, lalu timbul hasrat terdakwa untuk menyetyubuhnya dan memanggil saksi korban Zahra untuk tidak bermain pasir di tepi jurang dan mengajaknya untuk main ke dalam rumah dan menjanjikan akan memberikan kue.

Selanjutnya terdakwa menuntun tangan saksi korban Zahra masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa mengambil karpet spon warna putih di dalam kamar orangtuanya dan ditaruhnya di ruang tamu, kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi korban, disusul kemudian terdakwa juga membukan celana yang

dipakainya. Setelah terdakwa membuka celananya dan kemaluannya sudah tegang, terdakwa menidurkan saksi korban diatas karpet lalu menindihnya sambil menggesek-gesekkan kemaluannya tersebut ke kemaluan saksi korban beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani dari kemaluannya diperut saksi korban Zahra. Selanjutnya terdakwa mengelap air mani diatas perut saksi korban dengan baju milik terdakwa lalu menyuruh saksi korban untuk berdiri dan memasang celana dalamnya dan kemudian terdakwa menyuruh saksi korban pulang. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami sakit pada kemaluannya saat buang air kecil, dan menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang tuanya. Sehingga orangtua saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Sesuai dengan keterangannya, saksi korban menyatakan telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa. Dan hal ini telah dikuatkan oleh adanya *Visum et Repertum* Nomer: VER/1084/414.27/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj.Nuri Usmawati, dimana dari dilakukannya pemeriksaan *Visum et Repertum* itu diperoleh dengan hasil kesimpulan tidak diketemukan luka atau bekas luka pada liang senggama dan selaput dara utuh.

Tetapi dalam kasus ini, pembuktian yang dilakukan oleh hakim itu kurang tepat sebab dalam putusan tersebut dakwaan dari penuntut umum itu bersifat alternatif. Akan tetapi hakim menyebutkan unsur Pasal 82 pada surat dakwaan penuntut umum keseluruhan unsur pasal ini telah terbukti. Padahal untuk membuktikan unsur-unsur Pasal 82 tidak bersifat keharusan untuk membuktikan seluruh perbuatan yang terdapat dalam unsur pasal ini. Bilamana telah terbukti salah satu unsur sub unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi. Dalam putusannya hakim menyebutkan bahwa seluruh unsur Pasal 82 telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul.

Apabila dicermati dalam kasus putusan tersebut unsur Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang terbukti terletak pada unsur membujuknya sehingga perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa itu terbukti. Jika dihubungkan dari keterangan saksi korban menyebutkan dirinya yang dibujuk atau diiming-

imingi kue oleh terdakwa sebagai alat untuk melakukannya. Membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut, dan baik, sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi itu, menjadi mau menuruti kemauan pelaku.

Pada keterangan yang diutarakan oleh saksi korban bahwa dirinya ketakutan dan hanya diam ketika terdakwa mengusapkan-usapkan kemaluannya yang sudah tegang diluar kemaluan saksi korban hingga mengeluarkan air mani di atas perut korban. Setelah itu korban tidak diberikan kue dari terdakwa seperti yang telah dijanjikan sebelumnya dan terdakwa menyuruh korban untuk pulang ke rumahnya. Saksi Rifah juga mengutarakan dalam keterangan bahwa dia melihat korban bermain di luar rumah dan terdakwa mengajak korban ke dalam rumah terdakwa dengan cara menarik tangan korban ke dalam rumah terdakwa. Salah satu pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa terdakwa tersebut melakukan suatu kesengajaan melakukan perbuatan cabul. Menurut penulis unsur kesalahan dalam kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memang sudah tepat yaitu kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet mogelijheids bewustijzn*) yang berarti ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana yang memang dilakukannya itu kemungkinan akan dapat menimbulkan akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh hukum. Dalam hal ini terdakwa telah merusak masa depan saksi korban dengan merusak kehormatannya, bahkan dengan adanya kejadian tersebut juga akan berdampak pada psikis atau batin daripada saksi korban.

Namun jika dilihat lebih lanjut, pendapat hakim terkait unsur Pasal 82 undang-undang perlindungan anak jika dihubungkan dengan prinsip pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak sesuai dengan fakta yang telah terungkap di waktu persidangan. Sebab perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban didasarkan pada unsur membujuknya saja dan korban dalam persidangan membenarkan bahwa dirinya dibujuk terlebih dahulu agar mau masuk ke rumah terdakwa kemudian dicabuli. Dalam putusan nomor: 722/Pid.B/2013/PN.Jr. perbuatan terdakwa tidak terbukti menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebab yang dimaksud dengan

kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang lain yang dikerasi.⁴⁵ Kekerasan itu sendiri telah kita ketahui adalah, kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana tersebut antara lain: bisa berupa perbuatan mendepak, menindih, memegang, dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya. Sedangkan ancaman kekerasan itu adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Bahkan lebih-lebih melakukan suatu unsur obyektif yaitu memaksa yang berarti adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban, pelaku ingin / mau bersetubuh sementara korban itu sendiri tidak ingin / mau. Karenanya sama halnya tidak ada perkosaan atau pencabulan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak akan ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada yang memaksa yang hal ini disebutkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Telah jelas bahwa terdakwa tersebut tidak terbukti melakukan suatu kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, untuk membiarkan perbuatan cabul. Terdakwa juga mengakui telah melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban di dalam keterangannya membenarkan hal tersebut. Selain itu dalam keterangan saksi, hal ini telah dikuatkan oleh adanya *Visum et Repertum* Nomer: VER/1084/414.27/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj.Nuri Usmawati dengan hasil visum yang tidak ditemukan adanya luka atau bekas luka pada liang senggama dan selaput dara utuh.

Menurut penulis berdasarkan analisa menyimpulkan tidak sependapat dengan pendapat hakim terhadap putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa terkait dengan proses pembuktian yang dilakukan oleh hakim kurang tepat, karena tidak

⁴⁵ http://andi_manurungz.blogspot.com/2014/10/perlindungan-hukum-terhadap-anak.html diakses pada tanggal 24 Januari 2015 pukul 16.30 WIB

sesuai jika dihubungkan dengan prinsip pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketidaksesuaian dari pendapat hakim dihubungkan dengan prinsip pembuktian dalam KUHAP terkait di dalam Pasal 183 KUHAP yang diatur secara tegas mengenai pembuktian. Adapun isi Pasal 183 KUHAP tertulis

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar tidak terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Dalam surat dakwaan penuntut umum menyatakan dapat dipidanya terhadap terdakwa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 82 apabila dihubungkan terkait di dalam prinsip pembuktian Pasal 183 KUHAP, dimana dari unsur Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang dapat dikatakan terbukti itu adalah adanya unsur membujuk, karena saksi korban dibujuk oleh terdakwa terlebih dahulu sebelum dilakukan perbuatan cabul. Hakim untuk memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah itu diatur dalam Pasal 184 KUHAP kemudian ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu terjadi dan terdakwa yang melakukannya, dimana dalam kasus tersebut dalam proses persidangan berlangsung menyatakan bahwa keterangan saksi sesuai dengan apa yang telah dikatakan selama pada waktu proses persidangan dan didukung oleh keterangan terdakwa membenarkan telah mengakui melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban yang masih berusia lima tahun. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP bahwa pembuktian harus didasarkan minimum pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari kelima alat-alat bukti tersebut. Selanjutnya dari hasil proses pembuktian tersebut sekurang-kurangnya dua alat bukti telah terpenuhi kemudian hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam hal ini seharusnya Hakim lebih tahu dan cermat tentang pembuktian, sehingga fakta hukum dalam persidangan yang terungkap dapat berkesesuaian dan berkesinambungan dengan keterangan yang diberikan baik oleh saksi maupun terdakwa untuk memperoleh pembuktian yang sempurna.

3.2. Penjatuhan Pidana Penjara 3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp 60.000,000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan Subsider Tiga (3) Bulan Kurungan oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 722/Pid.B/2013/PN.Jr dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, hakim mempunyai peranan penting, berwenang untuk mengambil suatu keputusan final atau akhir dari serangkaian kegiatan, dimulai dari pemeriksaan perkara di kepolisian hingga dilimpahkannya perkara ke pengadilan. Untuk itu di dalam penjatuhan putusan di persidangan perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai dasar memutuskan suatu perkara, selain itu dalam memutuskan suatu perkara seorang Hakim harus mempertimbangkan unsur yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan).

Untuk memutuskan perkara anak seorang hakim tentunya selain memberikan pertimbangan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan juga harus melihat dari sudut pandang tujuan pemidanaan yang diberikan kepada anak. Apakah nantinya terhadap putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat seta mencapai tujuan yang maksimal bagi pelaku anak atau hanya memberikan pembalasan terhadap apa yang telah diperbuat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana, untuk menghindari balas dendam, adanya pengaruh yang bersifat mendidik, dan mempunyai fungsi memelihara perdamaian.⁴⁶ Namun tujuan pemidanaan anak harus tetap disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan anak tersebut demi masa depannya, karena memiliki ciri-ciri yang khusus dan melekat pada dirinya yang tidak dapat disamakan dengan pelaku tindak pidana dewasa.

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, hlm 1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah menentukan mengenai adanya perbedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang anak. Perbedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama satu perdua (1/2) dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.⁴⁷

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.⁴⁸ Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah Anak Nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut. Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Karena mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak Nakal jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata hanya demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada anak nakal adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1). Adapun pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada pelaku anak sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) antara lain :

1. Pidana Penjara;

⁴⁷ Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 3

⁴⁸ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

2. Pidana Kurungan;
3. Pidana Denda, atau
4. Pidana Pengawasan.

Sedangkan pidana tambahan hanya terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3). Sementara dalam Pasal 24 disebutkan bentuk-bentuk dari sanksi tindakan yang dapat diberikan pada pelaku anak. Adapun Pasal 24 menyatakan bahwa ayat (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Ayat (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Lebih lanjut, sistem peringan pidana (khususnya pidana pokok) dalam undang-undang pengadilan anak ditentukan sebagai berikut:

Pertama, dalam hal pidana penjara ditentukan ada 2 kategori, yaitu peringan pidana penjara untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dalam batas waktu tertentu dan peringan pidana penjara untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Hal ini diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) berikut ini :

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Jadi, untuk ancaman pidana penjara bagi pelaku anak adalah dikurangi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana penjara untuk pelaku dewasa. Disini ada peringanan $\frac{1}{2}$ (satu perdua). Sedangkan untuk ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana mati adalah menjadi pidana penjara maksimal 10 tahun. Disini ada peringanan menjadi maksimal 10 tahun pidana penjara.

Pidana penjara yang dimaksud di atas, hanya dapat dijatuhkan pada pelaku anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Terhadap anak nakal yang belum berusia 12 tahun tidak dapat dijatuhkan pidana penjara melainkan dengan tindakan. Hal ini dapat di lihat dari 2 (dua) hal, yaitu :

- 1) Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tindakan ini dalam imperatif, yakni suatu keharusan.
- 2) Dalam hal tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup maka dijatuhkan tidaklah salah satu dari :
 - (a) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - (b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - (c) Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Jadi dapat dipilih salah satu dari tiga hal tersebut.

Kedua, mengenai pidana kurungan bagi pelaku anak adalah dengan dikurangi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa (diatur dalam Pasal 27).

Ketiga, mengenai pidana denda juga ditentukan adanya pengurangan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (diatur dalam Pasal 28 ayat 1). Apabila denda yang dijatuhkan hakim tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana pengganti denda berupa “wajib latihan kerja”, yang lamanya ditetapkan oleh hakim. Batas waktunya paling lama 90 hari

kerja dengan sehari paling lama 4 jam kerja. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3).

Keempat, mengenai pidana pengawasan dapat dijatuhkan oleh hakim paling lama 2 (dua) tahun dan paling singkat 3 (tiga) bulan. Apabila hakim menjatuhkan pidana pengawasan maka anak terpidana tersebut akan ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa serta pembimbing Kemasyarakatan (diatur dalam Pasal 30).

Berdasarkan uraian di atas menyatakan bahwa sistem peringanan pidana yang diterapkan pada pelaku anak adalah pembedaan yang dikurangi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana maksimal dalam masing-masing tindak pidana yang berlaku untuk orang dewasa. Ketentuan ini berlaku baik untuk pidana penjara, kurungan, dan denda. Dalam hal adanya ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup maka ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak secara eksplisit mengatur tujuan pembedaan namun dalam prakteknya hakim dapat mengacu pada tujuan pembedaan yang dilihat dari kebutuhan anak sesuai dengan ide dasar *Double Track System* yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Bab III Pidana dan Tindakan seperti yang sudah dijelaskan. Secara umum tujuan pembedaan anak dapat dilihat dalam konsiderannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam upaya melindungi, dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial, secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Selain itu, dalam penjelasan diuraikan pula bahwa dengan adanya Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, dimaksudkan juga untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Apabila Anak Nakal menurut putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, atau orang tua asuhnya, bukan berarti sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada

di bawah pengawasan dan bimbingan kemasyarakatan, anantara lain seperti mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain.⁴⁹

Pada suatu perkara Anak Nakal, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuhnya tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.⁵⁰

Mengenai ketentuan sanksi hukumnya di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam Bab III dan secara garis besar sanksi tersebut ada 2 (dua) macam berupa: sanksi pidana dan sanksi tindakan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Lebih lanjut, apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilihat bahwa hukuman pokok juga ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan; dan
4. Pidana Denda.

Sedangkan mengenai pidana atau hukuman tambahan berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 3 (tiga) macam, yaitu berupa:

1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
2. Perampasan barang yang tertentu;
3. Pengumuman keputusan hakim.

Pemidanaan tentang Pencabulan telah disebutkan dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul, diancam karena

⁴⁹ Gatot Supramono, Op.Cit., hlm 35

⁵⁰ Ibid, hlm 35

melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Dimana hal ini tentang perbuatan cabul yang dilakukan kepada seseorang yang masih dibawah umur diatur dalam pasal 290 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedangkan diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umur tidak terang bahwa orang itu belum pantas dikawin, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Mengenai ketentuan sanksi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengatur lebih khusus yang telah disebutkan dalam Pasal 28 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa;

Ayat (2) : Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja;

Ayat (3) : Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.⁵¹ Dengan kata lain, wajib latihan kerja dimaksudkan sebagai pengganti pidana denda yang sekaligus untuk mendidik

⁵¹ Penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya.⁵²

Dalam kasus yang penulis analisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 722/Pid.B/2013/PN.Jr menyatakan bahwa terdakwa Faesal melakukan perbuatan pencabulan pada waktu hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa. Berawal ketika saksi korban Aulia Khumairotus Zahra (Zahra) yang berusia 5 tahun sedang bermain pasir di depan rumah terdakwa, kemudian timbul hasrat terdakwa Faesal untuk menyetubuhinya. Selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban Zahra untuk tidak bermain pasir di tepi jurang dan mengajaknya untuk bermain ke dalam rumah terdakwa dan menjanjikan akan memberikan kue. Terdakwa Faesal menuntun tangan saksi korban Zahra masuk ke dalam rumah, lalu menuju ke ruang tamu. Dalam ruang tamu itu terdakwa membuka celana dalam korban Zahra, disusul kemudian terdakwa juga membuka celana yang dipakainya. Bahwa setelah terdakwa Faesal membuka celananya dan kemaluannya sudah tegang, kemudian terdakwa menidurkan saksi korban Zahra di atas karpet lalu menindihnya sambil menggesek-gesekan kemaluannya tersebut ke kemaluan korban beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani dari kemaluannya diatas perut korban. Terdakwa Faesal menggesek-gesekan kemaluannya kepada korban seperti terdakwa melihat *blue film* di handphone di tepian sungai pada saat sepi. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa Faesal, saksi korban Zahra mengalami sakit pada kemaluannya saat buang air kecil dan menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang tua korban.

Akibat dari perbuatan terdakwa itu, saksi korban mengalami sakit di daerah kemaluannya sesuai *Visum et repertum* No. VER/1084/414.27/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj.Nuri Usmawati dengan kesimpulan tidak diketemukan luka atau bekas luka pada liang senggama dan selaput dara utuh.

Perbuatan terdakwa tersebut didakwa dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tertulis setiap orang yang

⁵² Penjelasan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 722/Pid.B/2013/PN.Jr ini Hakim menjatuhkan pidana dengan menggunakan pertimbangan yang dengan memerhatikan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimana isi putusan tersebut menyatakan bahwa majelis Hakim :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Faesal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar spon warna putih, 1 (satu) buah celana dalam berwarna kuning, dan 1 (satu) buah baju warna pink. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga mengatur tentang ketentuan pidana denda bagi Anak Nakal yang diatur dalam Pasal 28 yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1) : Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa;

Ayat (2) : Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja;

Ayat (3) : Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Salah satu dari amar Putusan Hakim tersebut dalam perkara Nomor 722/Pid.B/2013/PN.Jr dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut adalah “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”.

Putusan Nomor :722/Pid.B/2013/PN.Jr di dalam amar putusan hakim mengenai ketentuan pidana denda diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, dan Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa yang dikenakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, karena undang-undang pengadilan anak sebagai hukum khusus (*lex specialis*) maka penulis mengkaitkan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang pengadilan Anak. Ketentuan mengenai pidana denda dalam isi Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tertulis :

Ayat (1) denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen.

Ayat (2) jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan.

Ayat (3) lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan.

Ayat (4) dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika dendanya lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari lima

puluh sen, tiap-tiap lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen.

Ayat (5) jika ada pemberatan denda, disebabkan karena perbarengan atau pengurangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.

Ayat (6) kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Maka menurut Penulis, jika mencermati salah satu amar Putusan Hakim di atas, khususnya penggantian denda tersebut tidak sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak karena hal tersebut juga akan berdampak pada pemidanaan terdakwa. Pada kasus ini tidak seharusnya terdakwa dikenakan pidana kurungan karena telah jelas hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa, “apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja” Maka jelaslah jika terdakwa tersebut tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan wajib latihan kerja. Disini hakim tidak cermat dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Anak, putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara.

Maka dapat ditarik kesimpulan, dalam hal ini cukup jelas bahwa penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 722/Pid.B/2013/PN.Jr tidak sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan seharusnya Hakim tersebut lebih cermat dalam menjatuhkan sanksi pidana khususnya Pidana Anak. Sehingga pertimbangan hukum di dalam putusan tersebut dapat memperbaiki hukuman pidana pengganti denda, yaitu kurungan selama 3 (tiga) bulan menjadi latihan kerja selama dengan rentang waktu dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja. Wajib latihan kerja dimaksudkan sebagai pengganti denda yang

sekaligus untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya.

Sehingga dibutuhkan adanya peranan orang tua, masyarakat dan negara dalam memberikan pendidikan secara non formal sangat berpengaruh pada perkembangan kepribadian anak sehingga nantinya dimasa depan anak dapat terhindar dari perbuatan yang telah ia lakukan dan dari pengaruh negatif serta dari perbuatan yang tercela yang mengancam masa depan dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan dapat terlaksana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak terutama yang mengenai perkara pidana terhadap anak.



BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pada pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan Nomor: 722/Pid.B/2013/PN.Jr terhadap unsur Pasal 82 tentang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan prinsip pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketidaksesuaian itu karena hakim dalam putusan tersebut menyebutkan unsur-unsur dari Pasal 82 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuknya, karena saksi korban dibujuk terlebih dahulu sebelum dilakukan perbuatan cabul. Jadi unsur-unsur yang terkait dengan prinsip pembuktian dalam KUHP pada Pasal 82 yang disebutkan oleh hakim tidak sesuai. Sehingga dalam putusan tersebut unsur membujuk yang terbukti dan hal ini dikuatkan dengan adanya keterangan terdakwa selama waktu proses persidangan berlangsung.
2. Penjatuan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 60.0000,000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan subsider 3 (tiga) bulan kurungan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor : 722/Pid.B/2013/PN.Jr tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak. Karena dalam amar putusan yang menyatakan bahwa apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan. Maka dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian dalam putusan tersebut, dimana hakim seharusnya lebih tahu dan cermat bahwasannya apabila denda tersebut tidak dapat dibayar

diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan tentu saja hal ini bertentangan dengan Undang - Undang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 28 ayat (2) yang mengatur bahwa apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Sehingga pertimbangan hukum di dalam putusan tersebut dapat memperbaiki hukuman pidana pengganti denda, yaitu kurungan selama 3 (tiga) bulan menjadi latihan kerja selama dengan rentang waktu dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja.

4.2. Saran

Saran dari penulis tentang kasus pencabulan yang dianalisis dalam Putusan Nomor: 722/Pid.B/2013/PN.Jr adalah :

1. Hakim dalam membuat suatu dasar pertimbangan hukum seharusnya lebih cermat dalam menghadapi suatu kasus, terlebih kasus ini merupakan kasus yang berhubungan dengan kesusilaan. Tentu saja kasus semacam ini yang menjadi saksi utama adalah saksi korban. Dalam kasus yang penulis teliti, terdapat terdakwa dan korban. Pembuktian yang dilakukan oleh hakim seharusnya harus tepat karena bagaimana pun terbukti atau tidaknya seseorang itu untuk menjatuhkan suatu sanksi pidana diharapkan bisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hakim dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana seharusnya lebih tahu dan cermat tentang pemidanaan yang sesuai untuk dijatuhkan kepada pelaku anak tersebut. Jika terdakwa tersebut tidak dapat membayar denda sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka diganti dengan wajib latihan kerja. Latihan kerja yang dimaksudkan ini mengenai rentang waktu selama dilakukannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari. Tentu hal ini diharapkan bisa memberikan pentingnya pembinaan terhadap pelaku untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan tujuan pemidanaan.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Abintoro Prokoso, 2013, *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*, Universitas Jember, Fakultas Hukum
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanase, dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana Edisi Ke-1*, Angkasa, Bandung
- Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.I/No.I/1998*
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bagir Manan dkk, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta
- Gatot Supramono, 1999, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta
- I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*
- Rama Yulia, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu Yogyakarta

Roeslan Saleh, 1998, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara baru, Jakarta

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Presada, Jakarta

Taufik Makarso dan Suharsil, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia Jakarta

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Internet

<http://andimanurungz.blogspot.com/2014/10/perlindungan-hukum-terhadap-anak.html>

diakses pada tanggal 24 Januari 2015 pukul 16.30 WIB